



**PUTUSAN**

**NOMOR : 215 / PDT / 2014 / PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGURUS BESAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH)**, yang dalam hal ini diwakili oleh **ADE ZAINAB TAHER, SH.**, Advokat dan Pengacara pada Law Office “ADE ZAINAB TAHER & ASSOCIATES” beralamat di Perumahan Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Berlian Blok E-1/2, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/AZT/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

**Melawan :**

1. **TUAN TENGKU TAUFIDDIN**, beralamat di Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-I/TERBANDING-I** ; -----
2. **TUAN KUSNARDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. NY MARSINAH**, beralamat di Lingkungan 5 Pasar 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-II/TERBANDING-II** ; -----
3. **Ny. RAFIDAH**, beralamat di Lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-III/TERBANDING-III** ; -----
4. **TUAN SATAR**, beralamat di Dusun Budiman, Kelurahan Baringin, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-IV/TERBANDING-IV** ; -----
5. **TUAN MHD AZEMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Hj. AMINAH** beralamat di Lingkungan VIII B, Labuhan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-V/TERBANDING-V**;-----

6. **TUAN KHAIRUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. HASNAH**, beralamat di Jl. Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-VI/TERBANDING-VI** ;

7. **TUAN DARTIK / YETTY ENDANG SUSANTI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. AISYAH**, beralamat di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-VII/TERBANDING-VII** ;

8. **TUAN TUKIMAN / PONIRAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. SUKARNI**, beralamat di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-VIII/TERBANDING-VIII**; --

9. **TUAN OK SYAHRUNAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. SARBAINI**, beralamat di Lingkungan VI KNI, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-IX/TERBANDING-IX** ; -----

10. **TUAN ISWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. JUMIYEM** beralamat di Gg. Selatan, Lingkungan X Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-X/TERBANDING-X** ; -----

11. **Ny. Hj. TENGGU RAHIMI**, beralamat di Jl. Ampera No. 24 RT/RW : 09/09, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XI/TERBANDING-XI** ; ----

12. **TUAN ARDHIN R**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. Hj. SUTIEM**, beralamat di Jl. Sei Deli Gg. Sauh No. 18G,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XII/TERBANDING-XII** ; -----

**13.Ny. JURIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. YAHMAN**, beralamat di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XIII /TERBANDING-XIII**; -----

**14.TUAN ILYAS**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. UMI KALSUM HASIBUAN**, beralamat di Nagur Dusun I, Desa Nagur, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XIV/TERBANDING-XIV** ;

**15.TUAN MUHAMMAD RIDWAN**, beralamat di Jl. Pancing No. 1, Lingkungan VII Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XV/TERBANDING-XV** ;---

**16.TUAN MUCHTAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MUHAMMAD YUSUF HASAN BASRI**, beralamat Lingkungan VIII B Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XVI/TERBANDING-XVI** ; -----

**17.TUAN OK ANHAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. Ny. ASNI** beralamat di Jl. AMD Gang Cendana, Lingkungan 21, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XVII/TERBANDING-XVII**;-

**18.Ny. TITIN KURNIATI RAHAYU**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. SUPIAH**, beralamat di Jl. Pasar Hitam No. 59 Dusun XI Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XVIII/TERBANDING-XVIII** ; -----

**19.Ny. SUMARNI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. DJAFAR**,beralamat di Jl. Cemara Dusun IV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XIX/TERBANDING-XIX** ; -----



20. **SUPARLAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. DAMANHURI**, beralamat di Dusun VIII Gg. Senina, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XX/TERBANDING-XX** ; --
21. **TUKIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. DJUMAN**, beralamat di Jl. Veteran Psr VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXI/TERBANDING-XXI** ; -----
22. **Ny. RUMINAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. SALEH ARISTO** serta Ahli Waris **Alm. NURDIN**, beralamat di Jl. Banten Timur, Gg. Kenangan No. 380, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXII/TERBANDING-XXII** ;-----
23. **MUHAMMAD MUSA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. KARNADI**, beralamat di Jl. Bambu Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXIII/TERBANDING-XXIII**; -----
24. **SURIP**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. PAIDI**, beralamat di Percut Sei Tuan Dusun I Kamboja, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXIV/TERBANDING-XXVI** ; -----
25. **MUKSIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ISHAK**, beralamat di Jl. Banten Gg. Rukun Dusun IX – A No. 213, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXV/TERBANDING-XXV**;
26. **PONIMIN BUANG**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SUARDI**, beralamat di Jl. Dusun IX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXVI/TERBANDING-XXVI** ; -----
27. **Ny. SANAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ABDUL RAHMAN RANGKUTI**, beralamat di Jl.Cie VI Pondok Damar, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Untuk



selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXVII/ TERBANDING-XXVII**; -----

28. **Ny. TUMIRAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. TUKIMUN** serta Ahli Waris **Alm. WAHIDIN**, beralamat di Jl. Karya Pasar II Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXVIII/ TERBANDING-XXVIII** ; -----

29. **SUPOMO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SOELAIMAN**, beralamat di Jl. Mesjid Pasar IV Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXIX/TERBANDING-XXIX** ; -----

30. **Ny. ARFAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MUHAMMAD FATIH**, beralamat di Gg. Wakaf Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir - Medan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXX/ TERBANDING-XXX** ; -----

31. **AMIRSYAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ISMAIL YS**, beralamat di Jl. PRINGGAN No. 6 Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXI/TERBANDING-XXXI** ; -----

32. **SUHEIMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SADJI**, beralamat di RT 001 RW 024, Cei Pondok Damar, Sampali, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXII /TERBANDING-XXXII**; -----

33. **Ny. TUGINEM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. BUHARI** serta Ahli Waris **Alm. SANEM**, beralamat di Jl. Banten Dusun IX, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXIII/ TERBANDING-XXXIII** ; -----

34. **SUGINO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. WOTO**, beralamat di Jl. Pasar I Lorong II Baru Timur No. 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut





sebagai **PIHAK TERGUGAT XXXIV/TERBANDING-XXXIV** ;

35. **LEGIMIN TAPE**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SAMBOET**, beralamat di Jl. Pasar X Dusun VII Gg. Keluarga, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXV/TERBANDING-XXXV** ; -----

36. **Ny. MISNAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. WAGIMIN** serta Ahli Waris **Alm. SIROEN**, beralamat di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXVI/TERBANDING-XXXVI** ; -----

37. **YUNIARTI SUSILAWATI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SUMEN**, beralamat di Jatirejo Pasar VII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXVII/TERBANDING-XXXVII** ; -----

38. **HARUN NURRASID KUMBARA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ANIA**, beralamat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXVIII/TERBANDING-XXXVIII** ; -----

39. **MARTA SOLIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. RUSTAM**, beralamat di Jl. Bambu Gg. Teratai, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XXXIX/TERBANDING-XXXIX** ; -----

40. **SURIADI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ISHAK II**, beralamat di Pasar 10 Dusun 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XL/TERBANDING-XL** ; -----

41. **Ny. SURIAS ANITA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. PONIMAN Y** serta Ahli Waris **Almh. HALIMAH TUSAKDIAH**, beralamat di Pasar I Lorong II Baru Timur, Desa Sampali, Kecamatan Percut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK TERGUGAT-XLI/TERBANDING-XLI ; -----**

42. **MISRAN SASMITA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. AHMAD NADIO**, beralamat di Jl. Mesjid No. 1A, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLII/TERBANDING-XLII;-**

43. **ISWIKA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. RACHMADAJAH H.** beralamat di Jl. Mesjid No. 10 Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLIII/TERBANDING- XLIII ;**  
-----

44. **MARTAP DJAELANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. TRAWITAN**, beralamat di Jl. Jatirejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLIV/TERBANDING-XLIV ; -----**

45. **Ny. SURYAWATI** , bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. MUHADI** serta Ahli Waris **Alm. PAIMAN**, beralamat di Jl. Bambu Timur No. 26, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLV/TERBANDING-XLV ; -----**

46. **Ny. MILUD**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SAFARUDDIN**, beralamat di Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLVI/TERBANDING-XLVI ; -----**

47. **AMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. IDHAM KALBUDI**, beralamat di Jl. Banten Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLVII/TERBANDING-XLVII; -----**

48. **KELIWON**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. BARI**, beralamat di Pasar I Lorong I Baru No. 42, Desa Sampali, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK TERGUGAT-XLVIII/TERBANDING-XLVIII ; -----**

49. **Ny. SYAMSIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. MISRAN S.** serta Ahli Waris **Alm. A. SJAHBANDI**, beralamat di Jl. Mesjid Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-XLIX/TERBANDING-XLIX ; -----**

50. **MHD. SOFYANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. SUMIATI**, beralamat di Jl. Pasar I lorong 3 Barat No. 24, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-L/TERBANDING-L;-----**

51. **NURIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. U. SIDIK**, beralamat di Pasar VI Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LI/TERBANDING-LI ; -----**

52. **SUMARDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. KARTO PRAWIRO (SASTRO)**, beralamat di Jl. Veteran Gg. Pangeran Antasari Dusun V, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LII/TERBANDING-LII ; -----**

53. **MUHAMMAD AMIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. MINING (NINING)**, beralamat di Dusun 2 Gang Utama Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LIII / TERBANDING-LIII; -----**

54. **Ny. RATNA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. SUWARSO** serta Ahli Waris **Almh. ZAIJAH**, beralamat di Jl. Pasar V lorong Subur Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LIV/TERBANDING-LIV ; -----**

55. **Ny. PARIEM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. SAMINGAN** serta Ahli Waris **Almh. FATIMAH SARI (FATIMAH)**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Mesjid 1080, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LV/TERBANDING-LV** ; -----

56. **SUWARNO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. TOEKIRAN**, beralamat di Jl. Cemara II Timur No. 39 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LVI/TERBANDING-LVI** ; -----

57. **M. AMIN** dan **LAHMUDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku anak-anak dan Ahli Waris **Alm. M. HASAN** serta Ahli Waris **Alm. H. MOHAMMAD SAID**, beralamat di Gg. Kenangan No. 40 Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LVII/TERBANDING-LVII**;-

58. **SUGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. RADIMAH**, beralamat di Pasar I Lorong II Barat No. 18, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LVIII /TERBANDING-LVIII**; -----

59. **IZUL FITRIYANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. DIPO**, beralamat di Jl. Setia Budi No. 09 RW 010 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LIX/TERBANDING-LIX** ; -----

60. **PUNGUT**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku anak dan Ahli Waris **Almh. Ny. BOINAH** serta Ahli Waris **Alm. MASPARA**, beralamat di Lorong VIII Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LX/TERBANDING-LX** ; -----

61. **SUDARSONO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SALAMOEN**, beralamat di Jl. Cemara Lorong II Timur No. 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, , Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXI/TERBANDING-LXI**; --

62. **ELISAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. KARIMAN**, beralamat di Jl. Mesjid No. 1050 Dusun VI, Desa Helvetia,



Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXII/TERBANDING-LXII** ; -----

63. **NGATIMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SEMO**, beralamat di Jl. Pasar I Lorong III Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXIII/TERBANDING-LXIII** ; -----

64. **Ny. MISNAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ADAM MALIK**, beralamat di Jl. Kenari No. 16, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXIV/TERBANDING-LXIV** ; -----

65. **SUPARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. PATMAH**, beralamat di Jl. Sidomulyo Dusun IV, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXV/TERBANDING-LXV** ;-----

66. **Ny. SIMPEN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku **istri** dan Ahli Waris **Alm. ANWAR SAKAS** serta Ahli Waris **Alm. BASIRAH**, beralamat di Jl. Pembangunan Gg. Mulia No. 70, RT 001 RW 005 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXVI /TERBANDING-LXVI**; -----

67. **Ny. NURIANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. SARINEM**, beralamat di Jl. Cemara Lorong I Timur No. 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXVII/TERBANDING-LXVII**; -----

68. **YASIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SUWOH**, beralamat di Jl. Veteran Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXVIII /TERBANDING-LXVIII**; -----

69. **HAMZAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. AMAN R.** beralamat di Jl. Setia Budi No. 48, Kelurahan Helvetia Timur,



Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXIX/TERBANDING-LXIX** ; -----

70. **MUHAMMAD HADI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MUHAMMAD TAHER**, beralamat di Jl. Banten Dusun IX A No. 84, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXX/ TERBANDING-LXX** ; -----

71. **TUTUR TAHIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SUTAN NUTRI**, beralamat di Jl. Istiqomah Dusun V No. 144, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXI/TERBANDING-LXXI**; -----

72. **NY. SUWARTI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SATRIN HARJO**, beralamat di Jl. Pringgan No. 141 Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXII/TERBANDING-LXXII**; -----

73. **NGASIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. KAMED**, beralamat di Jl. Lorong Darma, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXIII /TERBANDING-LXXIII**; -----

74. **ARMIDA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. MAIMAH**, beralamat di Jl. Pringgan No. 140, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXIV/TERBANDING-LXXIV** ; -----

75. **SISWANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Almh. RANTINEM**, beralamat di Jl. Kapten Muslim Gg. Sehati No. 01 RT 003 RW 004 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXV / TERBANDING-LXXV**; -----

76. **LAHMUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MOHAMMAD NOR ISMAIL**, beralamat di Jl. Bambu Timur Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk



selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXVI/TERBANDING-LXXVI** ; -----

77. **ABDUL RAHIM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ABDULLAH T.**, beralamat di Jl. Mesjid Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXVII /TERBANDING-LXXVII**; -----

78. **WAGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. AMAN**, beralamat di Jl. Dusun VIII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXVIII /TERBANDING-LXXVIII**; -----

79. **EDY LIANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MUHAMMAD AHMAD**, beralamat di Gg. Jambu Dusun IIA, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXIX/TERBANDING-LXXIX**; -----

80. **DARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. SJAFI'I BW**, beralamat di Cie VI Pondok Damar RT 01 RW 04, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXX/TERBANDING-LXXX**; -----

81. **SUGI DERMAWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. MARZOEKI**, beralamat di Pasar I Lorong II Baru Timur No. 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXXI/TERBANDING-LXXXI** ; -----

82. **ABRUR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris **Alm. ABAS NEGARA**, beralamat di Jl. Bambu Dusun VII BB, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXXII/TERBANDING-LXXXII** ; -----



**83. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di JL.P. Diponegoro No. 30, Medan ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT-LXXXIII/TERBANDING-LXXXIII** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014 No. 215/PDT/2014/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara tanggal 10 April 2013 No. 55/Pdt.G/2012/PN.LP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 26 April 2012 dibawah register perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP, antara lain telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGGUGAT** adalah **Pemegang Hak Atas Tanah yang sah menurut hukum** atas tanah seluas 32 Ha yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris GO UTON UTOMO,SH, antara **PENGGUGAT** sebagai **Penerima** Hak Atas Tanah dan **TERGUGAT 1** sebagai **Pelepas** Hak Atas Tanah dengan **Pembayaran Ganti Rugi** secara **Tunai** dan **Sempurna** yang dilaksanakan dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT 1 (Bukti: P1)**, dengan batas-batas (**Bukti P-2**), sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia; -----





- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II ;-----
- 2. Bahwa, TERGUGAT 1 melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi seluas 32 Ha kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa-Surat Kuasa **TERGUGAT 2 sampai dengan TERGUGAT 17** yaitu Akte Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH tertanggal 30 Desember 2003 masing-masing **No. 22 (Bukti : P3-1), No. 23 (Bukti : P4-1), No. 24 (Bukti : P5-1), No. 25 (Bukti : P6-1), No. 26 (Buti: P7-1) dan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2004 (Bukti : P7-1A), No. 27 (Bukti : P8-1), No. 28 (Bukti :P9-1), No. 29 (Bukti : P10-1), No. 30 (Bukti : P11-1), No. 31 (Bukti: P12-1) No. 32 (Bukti : P13-1), No. 33 (Bukti : P14-1), No. 34 (Bukti : P15-1), No. 35 (Bukti : P16-1), No. 36 (Bukti: P17-1) dan No. 37 (Bukti : P18-1).** -----
- 3. Bahwa, adapun **alas hak** atas tanah seluas 32 Ha yang dilepaskan haknya dengan ganti rugi dari TERGUGAT 2 sampai dengan TERGUGAT 17 kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT 1 adalah :-----
  - a. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 091/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P3-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 091-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P3-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P3-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P3-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 2.** -----
  - b. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 067/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P4-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 067-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P4-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P4-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2004 (**Bukti : P4-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 3.** -----
  - c. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 063/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P5-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 063-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P5-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P5-4**) serta



Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P5-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 4**. -----

- d. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 075/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P6-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 075-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P6-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P6-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P6-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 5**. -----
- e. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 068/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P7-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 068-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P7-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P7-4**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **Ny. HASNAH**, dimana **TERGUGAT 6** satu-satunya Ahli Waris Ny. HASNAH tersebut. -----
- f. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 080/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P8-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 080-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P8-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P8-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P8-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 7**. -----
- g. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 071/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P9-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 071-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P9-3**), Denah Lokasi (**Bukti : P9-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P9-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 8**. -----
- h. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 076/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P10-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 076-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P10-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P10-4**) serta



Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P10-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 9**. -----

- i. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 079/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P11-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 079-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P11-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P11-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P11-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 10**. -----
- j. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 064/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P12-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 064-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P12-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P12-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P12-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 11**. -----
- k. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 092/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P13-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 092-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P13-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P13-4**) Surat Keterangan No. 592 II/1360/XII/H/2003 dari Kepala Desa Helvetia tertanggal 29 Desember 2003 (**Bukti : P13-5**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P13-6**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 12**. -----
- l. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 072/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P14-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 072-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P14-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P14-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P14-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 13**. -----
- m. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No. 087/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P15-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 087-PL



tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P15-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P15-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P15-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 14**. -----

n. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 083/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P16-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 083-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P16-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P16-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P16-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 15**. -----

o. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 084/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P17-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 084-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P17-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P17-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P17-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 16**. -----

p. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 088/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (**Bukti : P18-2**), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No. 088-PL tanggal 15 Mei 1965 (**Bukti : P18-3**), Denah Lokasi (**Bukti: P18-4**) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P18-5**) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama **TERGUGAT 17**. -----

4. Bahwa, Pembayaran Ganti Rugi terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 32 Ha yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV dari TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT tersebut telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan oleh TERGUGAT 1 pun **telah diterima** (Bukti : P-1). Begitupun dari TERGUGAT 1 telah pula dibayarkan dan diterimakan oleh TERGUGAT 2 sampai dengan TERGUGAT 17 sebagaimana **Surat Pernyataan-Surat Pernyataan** :-----

a. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P3-5**); -----



- b. Tertanggal 9 Agustus 2004 (**Bukti : P4-5**); -----
- c. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P5-5**); -----
- d. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P6-5**); -----
- e. Tertanggal 9 Agustus 2004 (**Bukti : P7-1A**); -----
- f. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P8-5**); -----
- g. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P9-5**); -----
- h. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P10-5**); -----
- i. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P11-5**); -----
- j. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P12-5**); -----
- k. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P13-5**); -----
- l. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P14-5**); -----
- m. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P15-5**); -----
- n. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P16-5**); -----
- o. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P17-5**); -----
- p. Tertanggal 27 Juli 2004 (**Bukti : P18-6**); -----

dimana TERGUGAT 2 sampai dengan TERGUGAT 17 telah menerima pembayaran dengan **tunai, sempurna dan lunas**. -----

5. Bahwa, oleh karena peralihan hak atas tanah seluas 32 Ha dari TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT telah diproses **sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku**, maka Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris GO UTON UTOMO, SH antara PENGGUGAT sebagai **Penerima** hak atas tanah dengan TERGUGAT 1 sebagai **pelepas** hak atas tanah (**Bukti P-1**) adalah **SAH MENURUT HUKUM**. Sehingga, PENGGUGAT adalah Pemegang Hak atas Tanah yang Sah Menurut hukum atas tanah seluas 32 Ha yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa





Helvetia, Pasar IV dengan **batas-batas** sesuai dengan **DENAH LOKASI** dalam bukti-bukti **P2, P3-4, P4-4, P5-4, P6-4, P7-4, P8-4, P9-4, P10-4, P11-4, P12-4, P13-4, P14-4, P15-4, P16-4, P17-4 dan P18-4.**

-----

6. Bahwa, akan tetapi ternyata **di lokasi yang sama** yaitu di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 menempati tanah semula seluas 130 Ha kemudian menjadi seluas **106 Ha** dengan memakai alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tertanggal 20 Djanuary 1954 yang diterbitkan oleh TERGUGAT 83, yaitu nomor : -----

- 1. 016/Ketj. Labuhan Deli/ DS atas nama SUPIAH (Bukti : P-19);-----
- 2. 017/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama DJAFAR (Bukti: P-20); -----
- 3. 018/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama DAMANHURI (Bukti: P-21); -----
- 4. 019/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama DJUMAN (Bukti: P-22); -----
- 5. 020/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama NURDIN (Bukti: P-23); -----
- 6. 021/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama KARNADI (Bukti: P-24); -----
- 7. 022/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama PAIDI (Bukti: P-25); -----
- 8. 023/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ISHAK (Bukti: P-26); -----
- 9. 024/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SUARDI (Bukti: P-27); -----
- 10. 025/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama **ABDUL RAHMAN RANGKUTI** (Bukti: P-28); -----
- 11. 026/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama WAHIDIN (Bukti: P-29); -----
- 12. 027/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SOELAIMAN (Bukti: P-30); -----
- 13. 028/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MUHAMMAD FATIH (Bukti: P0-31); -----
- 14. 029/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ISMAIL YS (Bukti: P-32); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. 030/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SADJI (Bukti: P-33); -----
- 16. 031/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SANEM (Bukti: P-34); -----
- 17. 032/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama WOTO (Bukti: P-35); -----
- 18. 033/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SAMBOET (Bukti: P-36); -----
- 19. 034/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SIROEN (Bukti: P-37); -----
- 20. 035/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SUMEN (Bukti: P-38); -----
- 21. 036/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ANIA (Bukti: P-39); -----
- 22. 037/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama RUSTAM (Bukti: P-40); -----
- 23. 038/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ISHAK II (Bukti: P-41); -----
- 24. 039/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama HALIMAH TUSAKDIAH (Bukti: P-42); -----
- 25. 040/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama AHMAD NADIO (Bukti: P-43); ---
- 26. 041/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama RACHMADAJAH (Bukti: P-44); --
- 27. 042/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TRAWITAN (Bukti: P-45); -----
- 28. 043/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama PAIMAN (Bukti: P-46); -----
- 29. 044/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SAFARUDDIN (BUKTI: P-47); ---
- 30. 045/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama IDHAM KALBUDI (Bukti: P-48); -
- 31. 046/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama BARI (Bukti: P-49); -----
- 32. 047/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama A SJAHBANDI (Bukti: P-50); ----
- 33. 048/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SUMIATI (Bukti: P-51); -----
- 34. 049/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama U SIDIK (Bukti: P-52); -----
- 35. 050/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama KARTO PRAWIRO (SASTRO) (Bukti: P-53); -----
- 36. 051/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MINING (NINING) (Bukti: P-54); -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37. 052/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ZAIJAH (Bukti: P-55); -----
- 38. 053/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama FATIMAH SARI (FATIMAH)  
(Bukti: P-56); -----
- 39. 054/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TOEKIRAN (Bukti: P-57);-----
- 40. 055/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama H. MOHAMMAD SAID (Bukti:  
P-58);  
-----
- 41. 056/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama RADIMAH (Bukti: P-59);-----
- 42. 057/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama DIPO (Bukti: P-60);-----
- 43. 058/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MASPARA (Bukti: P-61);-----
- 44. 059/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SALAMOEN (Bukti: P-62);-----
- 45. 060/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama KARIMAN (Bukti: P-63);-----
- 46. 061/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SEMO (Bukti: P-64);-----
- 47. 062/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ADAM MALIK (Bukti: P-65);-----
- 48. 063/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama PATMAH (Bukti: P-66);-----
- 49. 064/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama BASIRAH (Bukti: P-67);-----
- 50. 065/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SARINEM (Bukti: P-68);-----
- 51. 066/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SUWOH (Bukti: P-69);-----
- 52. 067/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama AMAN R (Bukti: P-70);-----
- 53. 068/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MUHAMMAD TAHER (Bukti:  
P-71);-----  
---
- 54. 069/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SUTAN NUTRI (Bukti: P-72);----
- 55. 070/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SATRIN HARJO (Bukti: P-73);---
- 56. 071/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama KAMED (Bukti: P-74);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57. 072/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MAIMAH (Bukti: P-75);-----
- 58. 073/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama RANTINEM (Bukti: P-76);-----
- 59. 074/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MOHAMMAD NOR ISMAIL  
(Bukti: P-77);-----
- 60. 075/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ABDULLAH T (Bukti: P-78);-----
- 61. 076/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama AMAN (Bukti: P-79);-----
- 62. 077/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MUHAMMAD AHMAD (Bukti:  
P-80);-----  
---
- 63. 078/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama SJAFI' I BW (Bukti: P-81);-----
- 64. 079/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama MARZOEKI (Bukti: P-82);-----
- 65. 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama ABAS NEGARA (Bukti: P-83) ; --

7. Bahwa, dengan demikian **dilokasi yang sama**, yaitu Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, terdapat **2 alas Hak atas Tanah yang berbeda**, yaitu: Alas Hak atas Tanah yang Sah Menurut Hukum atas tanah **PENGGUGAT SELUAS 32 Ha** adalah Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tanggal **27 September 1952 (Vide: Bukti P3-2 sampai dengan P18-2)** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 83**. Sedangkan yang ditempati **TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82** adalah Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tanggal **20 Djanuary 1954 (Vide: Bukti P-19 sampai dengan P-83)** yang juga diterbitkan oleh **TERGUGAT 83** untuk tanah seluas 130 Ha kemudian menjadi 106 Ha. -----

Bahwa, tampak dengan jelas **alas hak atas tanah PENGGUGAT untuk tanah seluas 32 Ha adalah alas hak atas tanah yang sah menurut hukum**, mengingat alas hak atas tanah tersebut di dikeluarkan pada **tanggal 27 September 1952 "LEBIH DAHULU"** daripada alas hak atas tanah



TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 semula seluas 130 Ha.

kemudian menjadi seluas 106 Ha yaitu pada **tanggal 20 Djanuary 1954**, sehingga TERGUGAT 83 berkewajiban untuk menyatakan **batal demi hukum** Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 No. 016 sampai dengan No. 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama PEWARIS TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82, sebagaimana bukti-bukti P19 sampai dengan P83, karena **terdapat cacat hukum**. -----

8. Bahwa, dengan demikian **alas hak atas tanah** TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 adalah **tidak benar** karena terdapat **cacat hukum** sehingga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 yang telah **menggunakan** alas hak atas tanah yang **tidak benar** dan terdapat **cacat hukum** untuk menempati tanah yang semula 130 Ha menjadi 106 Ha di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sangat **merugikan PENGUGAT** selaku pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum seluas 32 Ha dilokasi tersebut. -----

9. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 83, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil adalah sebesar Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar rupiah), karena PENGUGAT selaku pemegang hak atas tanah yang sah seluas 32 Ha tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang menjadi haknya sejak dilepaskan haknya dari TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 17 pada **tanggal 27 Juli 2004** hingga **saat ini**. Untuk itu TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 83 **secara tanggung renteng** patut untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada PENGUGAT dan membayarkannya 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikenakan denda





keterlambatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan. -----

10. Bahwa, untuk menjamin agar GUGATAN PENGGUGAT ini tidak menjadi sia-sia dan adanya dugaan yang cukup beralasan TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 secara bersama-sama akan mengalihkan/memindahkan hak atas tanah seluas **130 Ha** menjadi **106 Ha** kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan **SITA JAMINAN** terlebih dahulu atas tanah PENGGUGAT seluas **32 Ha** yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara dan menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II.-----

11. Bahwa, selain dari pada itu, TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 selaku pihak yang menempati tanah seluas 106 Ha yang cacat hukum maupun pihak-pihak lain yang diberikan hak daripadanya, **untuk segera mengosongkan tanah tersebut karena dalam sengketa** dan menyerahkan kepada PENGGUGAT selaku pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum seluas 32 Ha dalam keadaan bersih dan kosong setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.  
-----

12. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT ini didasari oleh bukti-bukti yang autentik yang secara yuridis tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh pihak manapun, karenanya PENGGUGAT mohon pula putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah hak PENGGUGAT seluas 32 Ha yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II.-----

3. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris GO UTON UTOMO, SH antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 17 adalah Sah Menurut Hukum.

4. Menyatakan SAH MENURUT HUKUM Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh TERGUGAT 83, yaitu :

- a. No. 091/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 2; -----
- b. No. 067/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 3; -----
- c. No. 063/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 4; -----
- d. No. 075/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 5; -----
- e. No. 068/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama PEWARIS TERGUGAT 6; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. No. 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 7;

-----

g. No. 071/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 8; -----

h. No. 076/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 9; -----

i. No. 079/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 10;

-----

j. No. 064/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 11;

-----

k. No. 092/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 12: -----

l. No. 072/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 13;

-----

m. No. 087/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 14; -----

n. No. 083/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 15; -----

o. No. 084/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 16; -----

p. No. 088/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama TERGUGAT 17; -----

5. Menyatakan PENGUGAT adalah satu-satunya Pemegang Hak Atas Tanah yang Sah Menurut Hukum atas tanah seluas 32 Ha yang terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV; dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. JIP Pasar IV; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;

6. Menyatakan TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 83 telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT 83 untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 No. 016 sampai dengan 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama **PEWARIS** TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 karena terdapat cacat hukum;

8. Menghukum TERGUGAT 18 sampai dengan TERGUGAT 82 selaku pihak yang menempati tanah seluas 106 Ha yang cacat hukum maupun pihak-pihak lain yang diberikan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut karena dalam sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT selaku Pemegang Hak atas Tanah yang Sah seluas 32 Ha dalam keadaan bersih dan kosong setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

9. Menghukum TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 83 untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp.320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada PENGGUGAT selaku Pemegang Hak atas Tanah yang Sah Menurut Hukum seluas 32 Ha yang tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkannya sejak tanggal 27 Juli 2004 hingga saat ini secara **tanggung renteng** dan harus dibayarkan 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan; ---

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

11. Menghukum TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 83 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO). -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pihak PENGGUGAT tersebut di atas, selanjutnya Pihak TERGUGAT-I, TERGUGAT-III, TERGUGAT-VI, TERGUGAT-XI, TERGUGAT-XV, TERGUGAT-XVI, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, **TERGUGAT I, III, VI, IX, XV dan XVI** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang kemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam **GUGATANNYA**, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I, III, VI, IX, XV dan XVI** ;  
-----
2. Bahwa, **benar TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** masing-masing ada memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera ;  
-----
3. Bahwa tanah milik **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** tersebut telah diganti rugikan kepada **pihak PENGGUGAT** sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat di Notaris GO UTON UTOMO, SH antara **PENGGUGAT** sebagai Penerima Hak Atas Tanah dan **TERGUGAT I** sebagai Pelepas Hak Atas Tanah dengan Pembayaran Ganti Rugi secara Tunai dan Sempurna yang dilaksanakan dari **PENGGUGAT** Kepada **TERGUGAT I** ;  
-----
4. Bahwa **TERGUGAT I** melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi kepada **PENGGUGAT** BERDASARKAN Surat Kuasa yang diberikan oleh **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** yaitu Akte Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH tertanggal 30 Desember 2003 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa dengan telah terjadi jual-beli terhadap tanah milik **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** kepada **PENGGUGAT**, secara hukum **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah-tanah tersebut, karena jual beli tersebut telah sempurna terjadi ; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah tepat dan berdasarkan hukum jual beli yang dilakukan **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** kepada **PENGGUGAT** adalah sah dan sempurna ;  
-----

Berdasarkan uraian-uraian **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Menerima **JAWABAN TERGUGAT I, III, VI, IX, XV dan XVI** seluruhnya ;
2. Menyatakan **JUAL BELI** yang dilakukan antara **TERGUGAT III, VI, IX, XV DAN XVI** adalah sah dan sempurna menurut hukum ;  
-----

3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;  
-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap surat gugatan Pihak **PENGGUGAT** tersebut di atas, selanjutnya Pihak **TERGUGAT-XXI, TERGUGAT-XXXV, TERGUGAT-LXXVII dan TERGUGAT-LXXIX**, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam **GUGATANNYA**, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** ; ----
2. Bahwa, **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79**, tidak mengerti masalah Gugatan Perdata dalam Perkara Perdata No 15/Pdt.G/2006/P1NT.LP yang lalu. karena pada saat itu, **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** hanya disodori Surat untuk ditanda tangani oleh Sdr. TASMAN, tanpa mengerti isi surat yang



TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79 tanda tangani ;

3. Bahwa, ayah **TERGUGAT 77** adalah LEGINO . Jadi, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.75/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **ABDULLAH T**, bukanlah milik ayah **TERGUGAT 77**. Berarti, ahli waris **ABDULLAH T** bukan **TERGUGAT 77**. Demikian pula **TERGUGAT 77 tidak pernah melihat** Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.75/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **ABDULLAH T** ;
4. Bahwa, ayah **TERGUGAT 21** adalah DJIMAN . Jadi, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.019/ Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **DJUMAN**, bukanlah milik ayah **TERGUGAT 21**. Berarti, ahli waris **DJUMAN** bukan **TERGUGAT 21**. Demikian pula **TERGUGAT 21 tidak pernah melihat** Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.019/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **DJUMAN** ;
5. Bahwa, ayah **TERGUGAT 35** adalah MARSOLADAN . Jadi, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No. 033/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **SAMBOET**, bukanlah milik ayah **TERGUGAT 35**. Berarti, ahli waris **SAMBOET** bukan **TERGUGAT 35**. Demikian pula **TERGUGAT 35 tidak pernah melihat** Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No. 033/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **SAMBOET** ;
6. Bahwa, ayah **TERGUGAT 79** adalah **ABU BAKAR**. Jadi, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.77/ Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **MUHAMMAD**



**AHMAD,** bukanlah milik ayah **TERGUGAT 79** ;

Berarti, ahli waris **MUHAMMAD AHMAD** bukan **TERGUGAT 79**. Demikian pula **TERGUGAT 79** tidak pernah melihat Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah Ladang No.77/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuari 1954 atas nama **MUHAMMAD AHMAD** ; -----

7. Bahwa, dengan demikian nyata dan terbukti **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** tidak tahu menahu baik terhadap Perkara Perdata No. 15/ Pdt.G/2006/PN.LP Jo No. 173/Pdt/2007/PT MEDAN Jo No. 2461/ Pdt/2007 Mahkamah Agung R.I Jo terhadap Perkara Bantahan No. 93/ Pdt.G/VZT/2010/PN.LP maupun Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/20 12/PN.LP ; -----

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, adalah tepat dan berdasar hukum apabila **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** dikeluarkan dari Perkara **GUGATAN** ini ; -----

Berdasarkan uraian-uraian **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

1. Menerima **JAWABAN TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** seluruhnya ; -----

2. Menyatakan **TERGUGAT 77, 21, 35 dan 79** dikeluarkan dari Perkara ini ; -----

3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pihak **PENGUGAT** tersebut di atas, selanjutnya Pihak **TERGUGAT-XVIII** sampai dengan **TERGUGAT-XX**, **TERGUGAT-XXII** sampai dengan **TERGUGAT-XXXIV** **TERGUGAT-XXXVI** sampai dengan **TERGUGAT-LXXVI**, **TERGUGAT-LXXVIII**, **TERGUGAT-LXXX** sampai dengan **TERGUGAT-LXXXII**, melalui Kuasa Hukumnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Tanggapannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

## TENTANG EKSEPSI :-----

### 1. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Gugatan salah alamat (Error In Persona) ;

--

- Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan telah membeli dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 selaku pemilik tanah a quo yaitu Tuan Tengku Taufiddin, Tuan Kusnardi, Ny Rafidah, Tuan Satar, Tuan Mhd Azemi, Tuan Khairuddin, Tuan Dartik/Yetty Endang Susanti, Tuan Tukirman/Poniran, Tuan OK Syahruman, Tuan Iswan, Ny. Hj. Tengku Rahimio, Tuan Ardhin R, Ny Juriah, Tuan Ilyas, Tuan Muhammad Ridwan, Tuan Muchtar dan Tuan OK Anhar pada tanggal 27 Juli 2004 sebagaimana surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 26 April 2012 dengan daft. Reg : 55/Pdt.G/2012/PN-LP telah memperhatikan sangat nyata sekali bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 sehingga Gugatan Penggugat a quo telah salah alamat (Error in Persona). Seyogianya Penggugat selaku Pembeli menuntut kerugiannya kepada si Penjual Tuan Tengku Taufiddin dan kawan-kawan saja bukanlah mengikutkan Titin Kurniaty dan kawan-kawan sebagai TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82, karena pada kenyataannya Penggugat melakukan hubungan hukum dengan Tuan Tengku Taufiddin dan kawan-kawan dalam hal melakukan ganti rugi atas tanah yang dijadikan objek perkara a quo, hal ini secara nyata terungkap dalam posita Gugatan Penggugat a quo, dan tentang keberadaan TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 menguasai dan memiliki tanah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana adanya Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, sehingga TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 secara nyata telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dengan landasan surat-surat yang telah sah pula, sehingga dengan ditariknya Titin Kurniaty dan kawan-kawan sebagai TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan telah salah alamat (Error In Persona) ; -----

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat a quo telah salah alamat maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan 'Tidak Dapat Diterima' (Niet Onvankelijke Verklaard) ;  
-----

**2. Eksepsi tentang Kasus/ Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (Exeptione Res Judicata / Exeptione van gewijsde zaak) ;**  
-----

- Bahwa dengan tegas TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya ; -----
- Bahwa apabila diperhatikan dalil-dalil gugatan aquo adalah berkaitan dengan objek perkara sebidang tanah seluas 32 Ha yang merupakan bahagian dari 106 Ha, yang terletak di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dimana terhadap objek perkara tersebut Penggugat aquo (P.B. Alwasliyah) melawan para Tergugat aquo pernah ada perkara di Pengadilan Lubuk Pakam, dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara tersebut sebagaimana secara jelas diungkapkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/



Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dimana Penggugat aquo selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut ;

-----

- Bahwa perkara-perkara tentang objek sengketa 32 Hektar yang merupakan bahagian dari bidang tanah seluas 106 Hektar adalah merupakan perkara yang telah ada sebelumnya dan telah pula menjadi produk Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana adanya Putusan dalam perkara perdata Reg : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 Perkara Perlawanan Reg No : 93/ Pdt.G/PLW/2010/PN-LP, yang menyatakan gugatan perlawanan Penggugat a quo ic PB. Alwasliyah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, begitu juga Pengadilan Tinggi-Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi-Medan, dalam perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 128/Pdt/2012/PT-Mdn, dimana dalam perkara-perkara tersebut Penggugat a quo ic. Pengurus Besar Al. Jamiyatul Wasliyah secara tegas dan lugas telah menyebutkan bahwa dirinya merupakan Pihak yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari PTPN II (Persero) sebagaimana adanya Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan P.B. Alwasliyah dihadapan Notaris/ PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H, dan dalam putusan tersebut di atas Akta tersebut telah dinyatakan sebagai Akta yang menurut hukum cacat hukum karena diperbuat dengan melawan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sebaliknya TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 atau Masyarakat ahli waris 65 KK (Titin Kurniaty dkk) telah dinyatakan selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 106 Ha, dimana sebahagiannya merupakan tanah seluas 32 Hektar yang dikleim sebagai milik Penggugat ic. P.B. Al Wasliyah sehingga menurut





fakta juridisnya P.B. Alwasliyah (Penggugat aquo) tidak berhak lagi atas tanah 32 Ha, namun kemudian pada saat Gugatan Reg No : 55/ Pdt.G./ 2012/PN-LP aquo ini diajukan Penggugat incasu. Pengurus Besar Al.Jamiyatul Wasliyah telah mempergunakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH dimana konon Penggugat menyatakan bahwa is memperoleh tanah seluas 32 Ha yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17, sehingga dalil alas hak Penggugat aquo terhadap bidang tanah seluas 32 Ha telah bertentangan antara satu dengan lainnya in casu antara Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan P.B. Alwasliyah dihadapan Notaris/ PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H. dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. dan pada kenyataannya terhadap perkara aquo telah ada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yang mengikat Penggugat, sehingga Ne bis in Idem melekat pada perkara Gugatan aquo sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Vide Putusan MA No. 647 K/ Sip/ 1973 jo MA No. 588 K/ Sip/ 1973 jo Putusan MA No. 350 K/ Sip/ 1973 oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah **Ne bis in Idem**, sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----

3. **Eksepsi tentang dalil Penggugat tidak jelas, tidak konsekuen dan bertentangan antara satu dengan lainnya (Exceptio Obscur Libel) ;**

- Bahwa dengan tegas TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82, mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya perkara yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan perkara yang telah ada sebelumnya dimana Penggugat aquo selaku Pihak didalam perkara tersebut sehingga menyangkut pihak yang sama dan menyangkut obyek perkara yang sama yakni berupa sebidang tanah seluas 32 Hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana lebih jelas telah dinyatakan dalam Putusan perkara perdata Reg : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dan Perkara Perlawanan Reg No : 93/ Pdt. G/PLW/2010/PN-LP jo Reg No : 128/ PDT/ 2012/ PT-Mdn, dimana dalam perkaraperkara tersebut Penggugat ic. Pengurus Besar Al.Jamiyatul Wasliyah merupakan Pihak yang memperoleh hak dari PTPN II (Persero) sebagaimana adanya Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan PB Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H., dan pada Gugatan Reg No : 55/ Pdt.G./ 2012/PN-LP aquo yang diajukan Penggugat in casu Pengurus Besar Al. Jamiyatul Wasliyah telah mempergunakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH, dimana Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 32 Ha yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17, sehingga di dalam mengajukan gugatan/ menuntut hak Penggugat atau mempertahankan hak Penggugat atas tanah seluas 32 Ha sebagaimana adanya Putusan dalam perkara perdata Reg : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dan Perkara Perlawanan Reg No : 93/ Pdt. G/ PLW/2010/PN-LP jo No : 128/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn Penggugat tidak punya alas hak yang berkepastian hukum, pada suatu kesempatan Penggugat menyatakan bahwa dirinya pemegang hak atas tanah seluas 32 Ha dengan alas hak Penggugat berupa Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2004 yang diperbuat PTPN II dan PB Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H. sedangkan pada kesempatan yang lain Penggugat menyatakan pula bahwa ia pemegang hak atas tanah seluas 32 Ha dengan alas hak Penggugat berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH. dengan demikian **Penggugat tidak konsekuen dan bertentangan dalam mendalilkan alas hak atas tanah 32 Ha yang diakui sebagai miliknya**:------

- Bahwa Penggugat aquo selain tidak konsekuen dalam mendalilkan alas haknya, juga tidak jelas dalam mengemukakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukumnya dan dalil-dalil Penggugat bertentangan antara satu dengan lainnya, dimana Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi secara materil bersama-sama dengan Tergugat lainnya sebesar Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, namun disisi lain Penggugat aquo menginginkan agar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH, antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan begitu pula terhadap alas Hak Tergugat 1 sampai dengan 17 berupa Surat-Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ ladang tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh Tergugat 83 juga dimintakan untuk dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (lihat Petitum Penggugat pada halaman 16 sampai 17 dalam Gugatan Penggugat aquo), dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat aquo telah bertentangan antara satu dengan lainnya dan jika diperhatikan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-Tergugat baik Tergugat 1 sampai Tergugat 83 jelas tidak menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat ; -----
- Bahwa dengan fakta yuridis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat a quo di atas maka gugatan Penggugat a quo menjadi kabur (Obscuur Libel),



sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

**TENTANG POKOK PERKARA :** -----

- Bahwa dengan tegas TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya dan TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 memohon agar seluruh dalil-dalil Eksepsi secara mutatis-mutandis juga menjadi dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara, oleh karenanya tidak akan diulangi lagi; -----
- Bahwa Perkara Perdata Gugatan aquo tentang objek sengketa seluas 32 Hektar yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang adalah perkara yang sudah pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana adanya Putusan dalam perkara perdata Reg No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dan adanya Putusan tersebut di atas Penggugat aquo ic. PB. Al Wasliyah juga pernah mengajukan perlawanan sebagaimana adanya perkara perlawanan Reg No : 93/Pdt.G/PLW/2010/PN-LP, dimana perlawanan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Lubuk Pakam begitu juga Pengadilan Tinggi-Medan telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan dalam Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 128/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat aquo telah berulang kali mencoba untuk mengajukan kleim kepemilikannya melalui Pengadilan dan dalam perkara-perkara tersebut Penggugat aquo ic. Pengurus Besar Al.Jamiyatul Wasliyah dengan tegas dan lugas menyatakan



bahwa dirinya merupakan Pihak yang memperoleh hak atas tanah dari PTPN II (Persero) sebagaimana adanya Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan PB Alwasliyah dihadapan Notaris/ PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H. dimana ternyata Akta tersebut adalah **Akta yang menurut hukum cacat hukum karena diperbuat dengan melawan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga Penggugat aquo ic. P.B. Alwasliyah tidak lagi mempunyai hak atas tanah seluas 32 Ha ;**

-----

- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni Putusan dalam perkara perdata Reg No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 ditambah Putusan dalam Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 93/ Pdt. G/ PLW/PN-LP jo Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 128/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn, **pada kenyataannya** P.B. Alwasliyah (Penggugat aquo dalam Perkara Perdata Reg No. 55/ Pdt.G/ 2012/ PN-LP) tidak mempunyai hak apapun lagi di atas tanah 32 Hektar yang dikleim sebagai miliknya maka sangat tidak beralasan hukum apabila pada saat ini untuk mempertahankan kleim hak atas tanah 32 Hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Penggugat aquo ic. P.B. Alwasliyah mempergunakan alas hak yang lain lagi yakni alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH; -----
- Bahwa Penggugat aquo ic. PB. Alwasliyah sudah berlaku tidak patut secara hukum dan tidak konsekuen (plintat-plintut) dalam mengajukan alas haknya untuk mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum dari institusi Peradilan Yang seharusnya dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dengan perbuatan Penggugat yang tidak patut secara hukum maka Penggugat telah melakukan Contempt of Court dan seyogianya menurut hukum alasan-alasan gugatan Penggugat aquo sewajarnya





dikesampingkan, lagi pula para Tergugat yakni TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 telah dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  106 Ha dimana sebahagian atas bidang tanah tersebut seluas  $\pm$  32 Hektar dikleim oleh Penggugat aquo sebagai miliknya dan surat-surat alas hak TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 (Tergugat 18 s/d Tergugat 82) telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagaimana isi amar Putusan dalam perkara perdata Reg No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010, sehingga secara hukum telah dipastikan bahwa TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 (Tergugat 18 s/d Tergugat 82) adalah pemilik yang sah dengan dasar surat-surat alas hak yang sah terhadap sebidang tanah seluas 32 Hektar yang merupakan bahagian dari bidang tanah seluas 106 Hektar, yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, propinsi Sumatera Utara dan **tentunya dalam mengambil Putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidaklah bertindak gegabah dan telah cukup mempertimbangkan hukunya dalam menilai alas-alas hak Tergugat 18 s/d 82 dahulu Penggugat dalam Perkara No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP, sehingga tidaklah dengan alasan yang sekarang ini dikemukakan oleh Penggugat aquo bahwa alas haknya berupa Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/ Ladang tanggal 27 September 1952 yang lebih dahulu dikeluarkan dari pada alas hak tanah Tergugat 18 s/d 82 berupa Surat-surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/ Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 mengakibatkan alas hak Para Tergugat (TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82) serta merta menjadi batal demi hukum;**-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau benar alas hak Penggugat yang merupakan alas hak Tergugat 1 s/d Tergugat 17, ***mengapa Penggugat aquo ic. P.B. Alwasliyah tidak pernah mengemukakan atau membuktikan sebagai alas haknya dalam perkara perdata Reg No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007*** jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) jo Putusan dalam Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 93/ Pdt. G/ PLW/-2010/PN-LP jo Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 128/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn, dan mengapa dalam perkara gugatan aquo Penggugat menggugat Para Tergugat termasuk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 dengan menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 17 dan begitu pula perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat 18 sampai 83 yang dianggap telah melawan hukum oleh Penggugat sehingga dengan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 17 maka diduga gugatan Penggugat aquo adalah merupakan perbuatan rekayasa Penggugat semata untuk dapat menguasai atau memiliki sebidang tanah seluas 32 Hektar yang nota bene menurut hukum adalah merupakan hak TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 (Tergugat 18 s/d Tergugat 82) ; -
- Bahwa bukti-bukti Penggugat dalam perkara perdata Reg No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82) aquo tidaklah hanya Surat-surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/ Ladang yang dikeluarkan tanggal 20 Djanuary 1954 serta Surat-surat Keterangan Ahli Waris saja tetapi ada bukti-bukti surat lainnya, berupa Peta Persil tanah suguhan, surat-surat rekomendasi dan lainnya, dan bukti-bukti ini telah dipertimbangkan sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 ) dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dengan surat-surat alas hak berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang No : 016/ Ketj. Labuhan Deli/ DS sampai dengan No : 080/ Ketj.Labuhan Deli/ DS masing-masing bertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/ Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 sebagai alas hak Penggugat d.r/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k untuk menguasai dan mengusahai serta memiliki tanah objek sengketa, telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum pula sehingga dengan demikian menurut hukum sebenarnya bidang tanah 106 Ha yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dimana sebahagian bidang tanah seluas  $\pm$  32 Hektar yang dikleim oleh Penggugat aquo sebagai miliknya telah jelas siapa pemiliknya dan surat-surat alas hak kepemilikannya yakni TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 atau Tergugat 18 s/d Tergugat 82, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang No : 016/ Ketj. Labuhan Deli/ DS sampai dengan No : 080/ Ketj.Labuhan Deli/DS masing-masing bertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/ Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953; ----



- **Bahwa demi kepastian hukum dan tegaknya hukum serta keadilan hukum maka keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut hukumnya tidak dapat diganggu gugat bahkan seharusnya dapat dilaksanakan di negara hukum NKRI ini, namun dengan kleim dan gugatan Penggugat aquo yang tidak konsekuen (*plinplan*) dalam mendalilkan alas haknya dan diduga merupakan perbuatan rekayasa Penggugat semata untuk dapat menguasai dan memiliki tanah TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82, telah membuat seakan-akan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi tidak berarti bahkan dikangkangi; -**
- Bahwa oleh karena dalil/alasan hukum dengan landasan hak Penggugat aquo terhadap tanah 32 Ha yang menjadi objek sengketa dan merupakan bahagian dari bidang tanah seluas 106 Ha yang terletak yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sudah tidak konsekuen (*plin-plan*)/ tidak punya kepastian hukum dan diduga **merupakan perbuatan rekayasa Penggugat semata untuk dapat menguasai dan memiliki tanah TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82** sebagaimana adanya bukti dalam Perkara Perdata **Reg No : 15/ Pdt. G/ 2006/ PN-LP tanqqal 22 Januari 2007 10 Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PTMdn tanqqal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanqqal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jo Putusan dalam Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 93/ Pdt. G/ PLW/2010/ PN-LP jo Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Reg No : 128/ Pdt/ 2012/ PT-Mdn, maka sewajarnya demi hukum gugatan Penggugat aquo ditolak untuk seluruhnya;**  
-----

**TENTANG REKONPENS!** : -----

- Bahwa TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 dalam



konpensi (d.k) dalam kesempatan ini juga mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat dalam konpensi sehingga TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 dalam konpensi (d.k) menjadi Penggugat dalam rekonsensi (d.r) dan Penggugat d.k menjadi Tergugat 1 d.r serta selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 17 d.k menjadi Tergugat 2 s/d Tergugat 18 d.r; Tergugat 21, Tergugat 35, Tergugat 77 dan Tergugat 79 d.k menjadi Tergugat 19 dr, Tergugat 20 d.r, Tergugat 21 d.r dan Tergugat 22 d.r; kemudian Tergugat 83 d.k menjadi Turut Tergugat 23 d.r ;

-----

- Bahwa TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k/ Para Penggugat d.r mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara perdata aquo agar sudilah kiranya secara mutatis mutandis memasukan dalil/ alasan/ argumentasi hukum dalam Jawaban TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 menjadi dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat d.r, sehingga tidak perlu diulangi kembali ; ----
  - Bahwa karena Para Penggugat d.r / TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas ± 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) yang terletak di Pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar IV Kebun Helvetia;-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok Perumahan Graha Helvetia; ---
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Suling/ Kampung Karang Sari;
- 
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bederah; -----

Dimana Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang No : 016/ Ketj. Labuhan Deli/ DS sampai dengan No : 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS masing-masing bertanggal 20 Januari 1954 yang



diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/Tanah suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 sebagai alas hak Penggugat dr/ Tergugat 1 s/d 65 dk untuk menguasai dan mengusahai serta memiliki tanah objek sengketa telah dinyatakan sah menurut hukum oleh Putusan Pengadilan No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ; -----

Dan perbuatan Tergugat 1/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. yang menyatakan dan mengaku bahwa dirinya selaku pemegang alas hak yang sah menurut hukum atas tanah seluas 32 Ha dengan landasan hak yang diduga merupakan perbuatan rekayasa Penggugat semata, padahal secara hukum Penggugat d.r/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang No : 016/ Ketj. Labuhan Deli/ DS sampai dengan No : 080/ Ketj.Labuhan Deli/DS masingmasing bertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/ Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 sebagai alas hak Penggugat dr/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. untuk menguasai dan mengusahai serta memiliki tanah objek sengketa telah dinyatakan sah menurut hukum oleh Putusan Pengadilan No : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo





Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka perbuatan Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa karena perbuatan Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. adalah merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula *Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/ Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat izin menggarap tanah tertanggal 15 Mei 1965 dan Surat-surat Pernyataan tertanggal 27 juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara yang telah dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat d.r berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum apabila alas-alas hak Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. berupa *Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat izin menggarap tanah tetanggal 15 Mei 1965 dan Surat-surat Pernyataan tertanggal 27 juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. dinyatakan tidak ada kaitan dengan tanah objek perkara serta dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;* -----*

- Bahwa karena perbuatan Tergugat 1/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. sehingga Penggugat d.r tidak dapat menikmati hak atas tanahnya sampai saat ini merasa telah sangat dirugikan baik materil maupun moril, yang telah diperhitungkan oleh Penggugat d.r sebagai berikut : -----

1. Materil berupa : biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat 1 s/d 65 dk untuk menghadapi perkara Putusan No : 15/





Pdt.G/ 2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor : 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang diperkirakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) + biaya menghadapi perkara perdata Req No : 93/ Pdt. G/ PLW/2012/PN-LP jo Perkara Perdata Perlawanan (Verzet) Req No : 128/ Pdt/2012/PT-Mdn sampai berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) + biaya menghadapi perkara perdata Reg. No : 55/ Pdt. G/ 2012/ PN-LP sampai berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) + (ditambah) kerugian Penggugat d.r dr/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. yang belum dapat menikmati haknya sampai dengan saat ini sebesar Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) sehingga kerugian materil sebesar Rp 326.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam milyar rupiah);  
-----

2. Moril berupa : direndahkan harkat dan martabat Penggugat dr/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. tercemar di mata masyarakat, Yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang sebesar per-orang Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) x 65 orang menjadi sejumlah Rp 650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah) ; -----

Oleh karenanya Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. dihukum untuk menanggung renteng membayar ganti kerugian balk materil maupun moril Penggugat dr/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. sebesar Materil Rp Rp 326.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam milyar rupiah) dan moril sebesar Rp 650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah); ----

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat d.r./ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT



78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. tidak hampa belaka dan agar Tergugat 1/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. membayar hukuman ganti kerugiannya kepada Penggugat d.r. maka sangat beralasan hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudi meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) atas barang bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat Tergugat 1/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k.; -----

- Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. maka patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dr/ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. untuk membayar sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat 1 dr/Penggugat dk s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. secara tanggung renteng ; -----

- Bahwa karena Tergugat 21, Tergugat 35, Tergugat 77 dan Tergugat 79 d.k menjadi Tergugat 19 dr, Tergugat 20 d.r, Tergugat 21 d.r dan Tergugat 22 d.r ; kemudian Tergugat 83 d.k menjadi Turut Tergugat 23 d.r adalah merupakan merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum agar Tergugat 19 d.r./ Tergugat 21 d.k.; Tergugat 20 d.r./ Tergugat 35 d.k.; Tergugat 21 d.r / Tergugat 77 d.k.; Tergugat 22 d.r/ Tergugat 79 d.k. dan Tergugat 23 d.r./ Tergugat 83 dk dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum atas Jawaban TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----



**TENTANG EKSEPSI :**-----

1. Menerima Eksepsi-eksepsi dari TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkellijke verklaard); -----

**TENTANG POKOK**

**PERKARA :**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

**TENTANG REKONPENSİ :**-----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat d.r./ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonsensi ini; -----
3. Menyatakan *Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/ Ladang tanggal 27 September. 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat Izin menggarap tanah tertanggal 15 Mei 1965 dan Surat-Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH tidak ada kaitan dengan tanah objek perkara serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;* -----



4. Menghukum Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. untuk menanggung renteng membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat d.r./ TERGUGAT 18 s/d TERGUGAT 20, TERGUGAT 22 s/d 34, TERGUGAT 36 s/d 76, TERGUGAT 78, 80 s/d TERGUGAT 82 d.k. sebesar Materil Rp Rp Rp 326.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam milyar rupiah) dan moril sebesar Rp 650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 326.000.000,- ( tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat 1 d.r/ Penggugat d.k s/d Tergugat 18 d.r/ Tergugat 1 s/d 17 d.k. secara tanggung renteng; -----
6. Menghukum Tergugat 19 d.r./ Tergugat 21 d.k.; Tergugat 20 d.r./ Tergugat 35 d.k.; Tergugat 21 d.r / Tergugat 77 d.k.; Tergugat 22 d.r/ Tergugat 79 d.k. dan Tergugat 23 d.r./ Tergugat 83 dk untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Pihak TERGUGAT-TERGUGAT tersebut di atas, selanjutnya Pihak PENGUGAT telah pula mengajukan Tanggapannya (*Replik*) secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2012, sedangkan terhadap Tanggapan (*Replik*) Pihak PENGUGAT tersebut, selanjutnya Pihak TERGUGAT-TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah pula mengajukan Tanggapannya (*Duplik*) pada tanggal 17 Oktober 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM KONPENSI :-----

### Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Pihak TERGUGAT-XVIII, Pihak TERGUGAT-XIX, TERGUGAT-XX, TERGUGAT-XXIII, TERGUGAT-XXIV, TERGUGAT-XXV, TERGUGAT-XXVI, TERGUGAT-XXVII, TERGUGAT-XXVIII, TERGUGAT-XXIX, TERGUGAT-XXX, TERGUGAT-XXXII, TERGUGAT-XXXIII, TERGUGAT-XXXIV, TERGUGAT-XXXVII, TERGUGAT-XXXVIII, TERGUGAT-XL sampai dengan TERGUGAT-XLVI, TERGUGAT-XLVIII sampai dengan TERGUGAT LVI, TERGUGAT LVIII, TERGUGAT LIX, TERGUGAT LXI, TERGUGAT LXIII sampai dengan TERGUGAT-LXXVI, TERGUGAT-LXXVIII, TERGUGAT-LXXX dan TERGUGAT-LXXXI ditolak untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Pihak PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pihak PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Kompensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 23.141.000 ,- (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

## DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Pihak PARA PENGGUGAT Dalam Rekonpensi/ TERGUGAT-XVIII, Pihak TERGUGAT-XIX, TERGUGAT-XX, TERGUGAT-XXIII, TERGUGAT-XXIV, TERGUGAT-XXV, TERGUGAT-XXVI, TERGUGAT-XXVII, TERGUGAT-XXVIII, TERGUGAT-XXIX, TERGUGAT-XXX, TERGUGAT-XXXII, TERGUGAT-XXXIII, TERGUGAT-XXXIV, TERGUGAT-XXXVII,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT-XXXVIII, TERGUGAT-XL sampai dengan TERGUGAT-XLVI, TERGUGAT-XLVIII sampai dengan TERGUGAT LVI, TERGUGAT LVIII, TERGUGAT LIX, TERGUGAT LXI, TERGUGAT LXIII sampai dengan TERGUGAT-LXXXVI, TERGUGAT-LXXXVIII, TERGUGAT-LXXX dan TERGUGAT-LXXXI Dalam Konpensi ditolak untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Pihak PARA PENGGUGAT Dalam Rekonsensi/ TERGUGAT-XVIII, Pihak TERGUGAT-XIX, TERGUGAT-XX, TERGUGAT-XXIII, TERGUGAT-XXIV, TERGUGAT-XXV, TERGUGAT-XXVI, TERGUGAT-XXVII, TERGUGAT-XXVIII, TERGUGAT-XXIX, TERGUGAT-XXX, TERGUGAT-XXXII, TERGUGAT-XXXIII, TERGUGAT-XXXIV, TERGUGAT-XXXVII, TERGUGAT-XXXVIII, TERGUGAT-XL sampai dengan TERGUGAT-XLVI, TERGUGAT-XLVIII sampai dengan TERGUGAT LVI, TERGUGAT LVIII, TERGUGAT LIX, TERGUGAT LXI, TERGUGAT LXIII sampai dengan TERGUGAT-LXXXVI, TERGUGAT-LXXXVIII, TERGUGAT-LXXX dan TERGUGAT-LXXXI Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonsensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah **Nihil** ; -----

Membaca berturut-turut :-----

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, kepada Tergugat-II/ Terbanding-II, kepada Tergugat-IV/Terbanding-IV pada tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh AZHARY SIREGAR, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Tergugat-V/Terbanding-V, Tergugat-VII/ Terbanding-VII, Tergugat-VIII/Terbanding-VIII, Tergugat-IX/Terbanding-IX, Tergugat-X/Terbanding-X, Tergugat-XII/Terbanding-XII, Tergugat-XIII/ Terbanding-XIII, masing-masing pada tanggal 20 Juni 2013 yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-XIV/Terbanding-XIV, pada tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing





Tinggi, PILIPPIUS MANALU, kepada Tergugat-XVII/Terbanding-XVII, pada tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, dan kepada Tergugat-LXXXIII/Terbanding-LXXXIII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, pada tanggal 19 Juni 2013 masing-masing telah diberitahukan isi putusan tersebut;-----

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ILHAM PURBA, SH., Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP tersebut ;-----

-----

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, kepada Tergugat-II/Terbanding-II, kepada Tergugat-IV/Terbanding-IV, pada tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, AZHARY SIREGAR, SH., kepada masing-masing Tergugat-V/Terbanding-V, Tergugat-VII/Terbanding-VII, Tergugat-VIII/Terbanding-VIII, Tergugat-IX/Terbanding-IX, Tergugat-X/Terbanding-X, Tergugat-XII/Terbanding-XII, Tergugat-XIII/ Terbanding -XIII, diberitahukan masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 dan masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-XIV/Terbanding-XIV, pada tanggal 30 Agustus 2013, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, PILIPPIUS MANALU, kepada Tergugat-XVII/Terbanding-XVII, pada tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-LXXXIII/Terbanding-LXXXIII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, pada tanggal 1 Juli 2013, kepada T.1, T.3, T.6, T.15, T.16, T.21, T.35, T.79, pada tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada



Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada Tergugat-18 s/d Tergugat-20, T.23 s/d 30, T. 32 s/d T.46, T.48 s/d T.52, T.54 s/d T.56, T.58, T.59, T.61, T.63 s/d 75, T.77, T.78, T.80, T.81, pada tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada T.22, T.31, T.47, T.57, T.60, T.62, T.76, T.82, pada tanggal 02 Juni 2014, masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----

4. Memori banding tertanggal 25 April 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 April 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-IV/Terbanding-IV, pada tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, AZHARY SIREGAR, SH., kepada masing-masing Tergugat-V/Terbanding-V, Tergugat-VII/Terbanding-VII, Tergugat-VIII/Terbanding-VIII, Tergugat-IX/Terbanding-IX, Tergugat-X/Terbanding-X, Tergugat-XII/Terbanding-XII, Tergugat-XIII/Terbanding -XIII, diberitahukan masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 dan masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-XIV/Terbanding-XIV, pada tanggal 30 Agustus 2013, dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, PILIPPIUS MANALU, kepada Tergugat-XVII/Terbanding-XVII, pada tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-LXXXIII/Terbanding-LXXXIII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, pada tanggal 1 Juli 2013, kepada T.1, T.3, T.6, T.15, T.16, T.21, T.35, T.79, pada tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada Tergugat-18 s/d Tergugat-20, T.23 s/d 30, T. 32 s/d T.46, T.48 s/d T.52, T.54 s/d T.56, T.58, T.59, T.61, T.63 s/d 75, T.77, T.78, T.80, T.81, pada tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada T.22, T.31, T.47, T.57, T.60, T.62, T.76, T.82, masing-masing diberitahukan pada tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat oleh



Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, BILLIATER SITEPU, SH.MH., dan tanggal 23 April 2014, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, NELSON GURNING, SH.MH., kepada T.22, T.31, T.47, T.57, T.60, T.62, T.76, T.82, pada tanggal 1 Juli 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada T.1, T.3, T.6, T.15, T.16, T.21, T.35, T.79, pada tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH., kepada Tergugat-18 s/d Tergugat-20, T.23 s/d 30, T. 32 s/d T.46, T.48 s/d T.52, T.54 s/d T.56, T.58, T.59, T.61, T.63 s/d 75, T.77, T.78, T.80, T.81, pada tanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, JULI SRINITA, SH.;-----

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, AZHARY SIREGAR, SH., yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2014, kepada Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 9 September 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI , kepada Tergugat-IV/Terbanding-IV, pada tanggal 15 Juli 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, AZHARY SIREGAR, SH., kepada masing-masing Tergugat-V/Terbanding-V, Tergugat-VII/Terbanding-VII, Tergugat-VIII/Terbanding-VIII, pada tanggal 9 September 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-IX/ Terbanding-IX, pada tanggal 24 September 2013, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, Tergugat-X/ Terbanding-X, Tergugat-XII/Terbanding-XII, Tergugat-XIII/ Terbanding - XIII, diberitahukan masing-masing pada tanggal 9 September 2013 dan masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada Tergugat-XIV/Terbanding-XIV, pada tanggal 30 Agustus 2013, dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, PILIPPIUS MANALU, kepada Tergugat-XVII/Terbanding-XVII dan Tergugat - LXXXIII/Terbanding-LXXXIII masing-masing pada tanggal 24 September 2013 yang masing-masing dibuat oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Medan, SAYID YUSRI HAMDANI, kepada T.1, T.3, T.6, T.15, T.16, T.21, T.35, T.79, pada tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, BELINUN SEMBIRING, SH., kepada Tergugat-18 s/d Tergugat-20, T.23 s/d 30, T. 32 s/d T.46, T.48 s/d T.52, T.54 s/d T.56, T.58, T.59, T.61, T.63 s/d 75, T.77, T.78, T.80, T.81, pada tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, BELINUN SEMBIRING, SH., kepada T.22, T.31, T.47, T.57, T.60, T.62, T.76, T.82, pada tanggal 25 September 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, BELINUN SEMBIRING, SH., kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/ Pdt.G/2012/PN.LP, Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 25 April 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 oleh kami RUSTAM IDRIS, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH., dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014 Nomor. 215/PDT/2014/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

2. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

IRA INDRIATI, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

2. Materai.....Rp 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

**Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).**